



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

---

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 32);
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3748 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

**dan**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1,508,577,672,596.92
b. Belanja	<u>Rp. 1,481,565,344,617.42</u>
<b>Surplus / Desfisif</b>	<b>Rp. 27,012,327,979.50</b>
c. Pembiayaan	
– Penerimaan	Rp. 24,141,586,100.77
– Pengeluaran	<u>Rp. -</u>
<b>Surplus / Desfisif</b>	<b>Rp. 24,141,586,100.77</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan</b>	
<b>Anggaran SILPA</b>	<b>Rp. 51,153,914,080.27</b>

**Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. (229,181,103,403.80)** dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 1,737,758,776,000.00        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp. 1,508,577,672,596.92</u> |
| <b>Selisih Lebih/(kurang)</b>            | <b>Rp.(229,181,103.403.08)</b>  |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah **Rp. 277,742,655,382.58** dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp.1,759,308,000,000.00        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp.1,481,565,344,617.00</u> |
| <b>Selisih Lebih/(kurang)</b>         | <b>Rp. 277,742,655,382.58</b>  |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **Rp. 48,561,551,979.50** dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a. surplus/defisit            | Rp. (21,549,224,000.00)        |
| b. Realisasi                  | <u>Rp. 27,012,327,979.50</u>   |
| <b>Selisih Lebih/(kurang)</b> | <b>Rp. (48,561,551,979.50)</b> |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan sejumlah **Rp. 92,362,100.77** dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 24,049,224,000.00        |
| b. Realisasi  | <u>Rp. 24,141,586,100.77</u> |
| <b>Selisih Lebih/(kurang)</b>                       | <b>Rp. 92,362,100.77</b>     |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran sejumlah **Rp. (2,500,000,000)** dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 2,500,000,000.00       |
| b. Realisasi   | <u>Rp. -</u>               |
| <b>Selisih Lebih/(kurang)</b>                        | <b>Rp. (2,500,000,000)</b> |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sejumlah **Rp. (2,592,362,100.77)** dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan | Rp. 21,549,224,000.00        |
| b. Realisasi                                  | <u>Rp. 24,141,586,100.77</u> |
| <b>Selisih Lebih/(kurang)</b>                 | <b>Rp. 2,592,362,100.77</b>  |

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Jumlah Aset
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas Dana

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

- a. Saldo Kas Awal per 31 Januari 2014
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
- e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
- g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
- h. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2013**
- i. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2013 terdiri dari :
  1. Saldo Akhir Kas di BUD
  2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
  3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

#### **Saldo Akhir Kas**

#### **Pasal 6**

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### **Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksana APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| a. Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran;  |
| Lampiran I.1  | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah;   |
| Lampiran I.2  | : | Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran I.3  | : | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut   |

- urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keperpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **Pasal 8**

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 9**

Gubernur menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sofifi  
Pada tanggal 31 Agustus 2015

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

**Ttd.**

**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di Sofifi  
Pada tanggal 30 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**Ttd.**

**A. MADJID HUSEN**

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 Nomor 13)